



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

DAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

TENTANG

MAHASISWA MAGANG

**NOMOR : 270/UN.43/HK.06.00/2021
053/K.BT.06/PM.02/9/2021**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Sindangsari, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**, berkedudukan di Jalan Ki Ajurum Nomor.6, Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, diwakili oleh Faridi, S.Ag, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**, berkedudukan di Jalan Raya Palka KM.3 Sindangsari, Pabuaran Kabupaten Serang Provinsi Banten, diwakili oleh Prof.Dr.H. Ahmad Sihabudin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama selanjutnya dalam Perjanjian Kerja sama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga negara yang melaksanakan tugas pengawasan pemilihan umum di wilayah Kota Serang, serta memiliki

fungsi melakukan penelitian, kajian, dan telaah di bidang pemilihan umum, perilaku pilih, dan demokrasi lokal.

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pendidikan nasional yang berdomisili di wilayah Provinsi Banten yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Tridarma Perguruan Tinggi: yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- a. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk penguatan demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja sama ini bermaksud untuk mewujudkan kepedulian dan partisipasi **PARA PIHAK** untuk memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini bermaksud untuk meningkatkan dan memberdayakan potensi masing-masing pihak secara optimal melalui kerja sama yang sinergis dalam bidang akademik dan pemanfaatan ilmu pengetahuan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk mendukung pembangunan nasional, khususnya pembangunan pemerintahan dan politik untuk penguatan demokrasi di Indonesia.
- (3) Perjanjian Kerja sama ini secara khusus mengatur tata cara kerja sama dalam hal pengaturan magang oleh mahasiswa yang berasal dari **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pemagangan pada **PIHAK KESATU**, di mana hak dan kewajiban **PARA PIHAK** diatur dalam Pasal 2.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK KESATU:

- (1) **PIHAK KESATU** membuat ketentuan bahwa mahasiswa magang yang dapat diajukan oleh **PIHAK KEDUA** adalah yang memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan seleksi terhadap berkas permohonan mahasiswa magang dari **PIHAK KEDUA**. Proses ini ditempuh dengan memperhatikan

kebutuhan dan memberikan kesempatan pada permohonan mahasiswa dari universitas lainnya.

- (3) **PIHAK KESATU** akan mengirimkan surat resmi yang menyatakan menyetujui atau menolak permohonan mahasiswa magang dari **PIHAK KEDUA**.
- (4) Dalam surat balasan resmi dari **PIHAK KESATU** pada **PIHAK KEDUA**, akan disebutkan mengenai persetujuan atau penolakan mahasiswa magang dengan nama yang tersebut di dalam surat balasan tersebut.
- (5) **PIHAK KESATU** menyediakan sarana berupa ruang, akses informasi mengenai dokumentasi pelaksanaan pemilihan umum, dan fasilitas buku-buku di Perpustakaan untuk dipergunakan oleh mahasiswa magang dari **PIHAK KEDUA**.
- (6) Durasi waktu magang mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA:

- (1) **PIHAK KEDUA** melakukan seleksi internal terhadap para calon mahasiswa magang.
- (2) **PIHAK KEDUA** mengajukan surat permohonan mahasiswa magang kepada **PIHAK KESATU** dilengkapi dengan berkas resmi mahasiswa magang yang bersangkutan berupa Curriculum Vitae dan transkrip akademik terbaru.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menerbitkan surat keterangan resmi yang ditujukan kepada **PIHAK KESATU** yang menerangkan bahwa **pembimbing (sesuai dengan nama, gelar, pangkat, jabatan struktural, fungsional)** yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** adalah benar-benar menjadi pembimbing bagi mahasiswa magang dari **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** menandatangani pernyataan mengizinkan mahasiswa magang dengan nama tersebut yang telah diterima di **PIHAK KESATU**, untuk terlibat dalam kegiatan akademik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang yang relevan.

MAHASISWA MAGANG DARI PIHAK KEDUA:

- (1) Mahasiswa magang dari **PIHAK KEDUA** yang diterima Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang wajib mentaati semua aturan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa magang dari **PIHAK KEDUA** yang diterima Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang, wajib melakukan konsultasi/bimbingan/diskusi dengan pembimbing yang telah ditunjuk oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Hasil karya tulis/laporan penelitian/laporan magang dari **PIHAK KEDUA** di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang, wajib mencantumkan keterangan di bagian Pengantar bahwa karya tulis/laporan penelitian/laporan magang tersebut telah melalui pembimbingan bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang.

PASAL 3

PEJABAT KOORDINASI

- (1) **PARA PIHAK** dapat menunjuk Pejabat Koordinasi yang berkedudukan di Kantor masing-masing pihak.
- (2) Pejabat Koordinasi bertugas membantu **PARA PIHAK** dalam mempercepat pelaksanaan mahasiswa magang.

PASAL 4

PENDANAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan magang dapat dibebankan kepada **PARA PIHAK**

PASAL 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu dua tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran yang timbul dari pelaksanaan kegiatan mahasiswa magang ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 7

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) naskah asli serta bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PASAL 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, berupa kerja sama **PARA PIHAK** dalam berbagai kegiatan akademik di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (pendidikan dan pelatihan, penelitian, seminar, workshop, dll) untuk kemajuan **PARA PIHAK** dapat dibicarakan dan diatur kemudian hari dalam perjanjian kerja sama yang lainnya dengan melibatkan Program Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untirta.

PIHAK KESATU,

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

KETUA

FARIDI, S.Ag
1A0D6AJX279544470

PIHAK KEDUA,

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

KETUA

Prof.Dr.H. Ahmad Sihabudin, M.Si
2103AJX360584062